

RELEVANSI KONSEP MU'AMALAH DALAM KITAB FATHUL QORIB DENGAN TRANSAKSI MODERN

Anas Mushthofa

Sekolah Tinggi Agama Islam Nasy'atul Mutaallimin

Email: AnasMstfa08@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

12 Januari 2025

Revised

15 Januari 2025

Accepted:

16 Maret 2025

Online available:

5 April 2025

Kata kunci:

Muamalah, Fathul Qorib,
Transaksi Modern

ABSTRAK

Di era digitalisasi, ada banyak transaksi modern yang telah dilakukan oleh banyak orang. Selain mudah dilakukan, transaksi tersebut juga dinilai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pada awalnya banyak orang bertanya, apakah transaksi yang berkembang di era digital masih relevan dengan model transaksi warisan para ulama. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan kepustakaan. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah transaksi modern masih relevan dengan model transaksi yang telah dijelaskan oleh kitab Fathul Qorib. Adapun perbedaannya, yakni pada metodenya saja. Kalau pada zaman dahulu melalui tata cara klasik, yakni dengan bertemu langsung. Sedangkan untuk saat ini, cukup menginstal aplikasi sudah bisa melakukan transaksi.

ABSTRACT

Keywords:

Muamalah, Fath Qarib,
Modern Transaction.

In the era of digitalization, many modern transactions have been widely carried out by the public. In addition to being easy to perform, these transactions are also considered to have gained public trust. Initially, many questioned whether the types of transactions that have developed in the digital era are still relevant to the models of transactions passed down by classical Islamic scholars. The purpose of this research is to serve as a reference for the general public. The research method used is qualitative with a library research approach. The final conclusion of this study is that modern transactions remain relevant to the transaction models explained in the book Fath al-Qarib. The main difference lies only in the method: in the past, transactions were conducted in a traditional manner – through direct face-to-face meetings. Today, transactions can be done simply by installing an application.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa lepas dari uluran tangan orang lain. Ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan, tempat dan lain sebagainya. Tentunya tidak bisa dilakukan sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dari kebutuhan inilah kemudian muncul berbagai aktifitas muamalah.

Muamalah adalah hubungan antar sesama manusia dalam rangka untuk mendapatkan kebutuhan yang bersifat jasmani dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama. Muamalah meliputi kegiatan pernikahan, transaksi jual beli, hutang piutang, dan banyak kegiatan lain yang juga dikatakan sebagai muamalah. Muamalah yang akan dibahas dalam penelitian ini lebih cenderung pada kegiatan bisnis.

Hukum muamalah pada dasarnya adalah mubah, atas dasar suka rela dan tidak mengandung unsur kemadharatan. Islam mengatur muamalah dengan sedemikian rupa,

supaya tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan muamalah tersebut. Namun, pada prakteknya, prinsip dari muamalah mulai mengalami pergeseran, dimana sebagian dari pelaku bisnis menggunakan cara-cara kebohongan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa melihat pihak yang lain.

Kitab fathul qorib adalah kitab karya Ahmad Bin Al-Husain yang masyhur dengan nama Abi Suja'. Fathul qorib membahas hukum-hukum islam secara ringkas dan praktis. Konsep muamalah dalam kitab ini telah diurai dengan tuntas. Fathul qorib menjelaskan bahwa muamalah boleh dilakukan apabila tidak ada unsur riba, gharar dan kemadharatan.

Transaksi modern adalah kegiatan pertukaran harta atau kekayaan yang dilakukan oleh manusia beserta hak dan kewajibannya, serta menggunakan perantara media. Transaksi modern meliputi berbagai bentuk aktifitas ekonomi yang dilakukan dengan teknologi canggih, seperti, *e-commerce*, perbankan digital, dan kontrak



elektronik. Transaksi ini sering melibatkan sering melibatkan kompleksitas yang mungkin tidak dibahas secara langsung dalam teks klasik.

Sebagian orang dalam melakukan transaksi telah mengetahui dasar hukumnya, sehingga mereka sangat berhati-hati. Namun sebagian yang lain hanya sekedar ikut-ikutan. Selanjutnya, mereka kemudian menemukan konsep baru, misalnya bisnis *multi level marketing*. Tanpa mengetahui dasar hukumnya, banyak orang yang tertarik untuk melakukan bisnis ini. Padahal setelah bisnis ini dikenal oleh secara nasional, ada ulama' yang mengharamkan transaksi jenis ini. tentunya ulama dalam mengeluarkan fatwa berdasarkan referensi dari kitab-kitab fiqh.

Pada prakteknya sebagian orang ada yang menolak konsep muamalah yang telah diajarkan oleh fathul qorib karena dianggap tidak relevan. Namun sebagian yang lain menganggap bahwa fathul qorib masih relevan dengan praktik transaksi modern meskipun dalam kitab fathul qorib tidak menjelaskan media sosial.

Dari sebab inilah, peneliti mengangkat judul **Relevansi konsep muamalah dalam kitab fathul qorib dengan transaksi modern.**

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis pendekatan kepustakaan. Semua data-data yang dibutuhkan diambil dari beberapa sumber tertulis berupa buku, naskah, dokumen dan lain-lain (Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu metode penelitian dengan cara mendiskripsikan dan menganalisa data yang diperoleh (Ajat Rukajat, 2018). Pengambilan data dalam penelitian ini bersumber dari buku, kitab, artikel, dan lain sebagainya..

Hasil dan Pembahasan

Muamalah

Menurut Al-Dimyati, Muamalah adalah menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya ukhrawi. Muamalah meliputi kegiatan pernikahan, zakat, transaksi jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya.

Namun yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi ; akad jual beli, akad salam, Akad rahn, akad hawalah, akad syirkah, akad qiradl.

1. Akad Jual Beli

Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta yang lain berdasarkan tata cara yang telah diatur oleh syara'. Hukum jual beli yaitu halal dan boleh.

Prinsip-prinsip jual beli yaitu :

- a. Prinsip keadilan
- b. Suka sama suka
- c. Bersikap benar, amanah dan jujur
- d. Tidak mubadzir (boros)
- e. Kasih sayang.

Adapun macam-macam jual beli yaitu sebagai berikut :

- a. Jual beli barang yang bisa dilihat
- b. Jual beli yang sifat-sifatnya disebutkan dalam perjanjian
- c. Jual beli benda yang tidak bisa dilihat/tidak ada.

2. Akad salam

Akad salam ialah "suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau membayar di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian /untuk waktu yang ditentukan.

Adapun syarat sahnya akad salam yaitu sebagai berikut :

- a. Berakal sehat dan baligh
- b. Barang yang dijadikan objek harus jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya
- c. Ijab dan qabul.

3. Akad Rahn (gadai)

"Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, beberapa imam madzhab memberi definisi terkait gadai, dan hampir dari berbagai pendapat mereka, diantaranya adalah :

- a. Pendapat imam Syafi'i : gadai yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi dari benda (jaminan)
- b. Pendapat imam Hambali : harta yng dijadikan sebagai



jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, bilamana terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.

- c. Pendapat imam Maliki : harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap atau menjadi tetap.

4. Akad syirkah

Menurut Hasbi ash-Shidieqie, syirkah adalah “akad yang berlaku antara dua orang atau lebih guna saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.”

Berikut syarat-syarat syirkah :

- a. Benda dinilai dengan uang
- b. Harta-harta tersebut sesuai antara jenis dan macamnya
- c. Harta tersebut dicampur untuk disatukan
- d. Pihak yang berserikat berhak membelanjakan harta tersebut.
- e. Untung dan rugi sesuai dengan hartanya masing-masing.

5. Akad Qardh

Qardh adalah “akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu”.

Syarat-syarat Qardh :

- a. Aqid (orang yang melakukan akad), syaratnya yaitu berakal dan baligh
- b. Obyek utang, syaratnya yaitu benda bernilai, dimiliki, bisa diserahkan, ada pada saat perjanjian
- c. Sighat (ijab dan qabul)

Relevansi Muamalah Dalam Kitab Fathul Qorib Dengan Transaksi Modern

1. Akad Jual Beli

Pada zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung, yakni antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk

melakukan transaksi. Di era saat ini penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Penjual dan pembeli bisa bertemu secara virtual dan produk bisa langsung dilihat meskipun tidak bertemu secara langsung.

2. Akad Salam

Sebelum teknologi berkembang pesat, transaksi akad salam dilakukan dengan cara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Setelah itu, pembeli menjelaskan sifat-sifat barang yang akan dibeli. Di era modern, pembeli tidak perlu menjelaskan sifat-sifat barang yang akan dibeli. Dengan adanya *marketplace* yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari makanan, pakaian, produk kecantikan dan lain sebagainya, pembeli bisa melihat gambar dari produk yang ditawarkan oleh *marketplace* tersebut.

3. Akad Rahn

Akad gadai tempo dulu, antara orang yang

menggadaikan dan penerima gadai harus bertemu secara langsung. Namun, saat ini sudah ada aplikasi seperti raja gadai, pegadaian digital syari'ah dan banyak aplikasi pegadaian lainnya. Orang yang akan menggadaikan akan sangat mudah karena cukup memotret barang yang akan digadaikan, serta persyaratan lainnya yang telah diatur oleh penyedia aplikasi.

4. Akad Syirkah

Akad syirkah pada zaman dahulu yaitu antara pihak yang akan menjalankan usaha bertemu secara langsung kemudian mengumpulkan modal dari keduanya. Di era saat ini kita tidak perlu mencari orang untuk membuka usaha. Ada aplikasi reksadana, dimana perusahaan menawarkan kepada publik untuk memberikan pinjaman modal kepada perusahaan tersebut. Investor akan mendapatkan dividen dan sekaligus diakui sebagai pemilik perusahaan



sesuai presentase modal yang diberikan untuk perusahaan tersebut.

5. Akad Qiradl

Zaman dahulu, transaksi hutang piutang dilakukan dengan cara bertemu langsung dan melaksanakan akad qiradh. Saat ini, ada banyak aplikasi piutang, dimana seseorang tidak perlu lagi mendatangi bank atau perorangan. Cukup dengan foto ktp dan identitas diri yang lain sudah bisa mencairkan uang jutaan bahkan puluhan juta. Diantara aplikasi yang menawarkan piutang yaitu kredivo, Akulaku, dan lain sebagainya.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi modern masih menggunakan konsep muamalah dalam kitab fathul qorib, hanya saja berbeda dari segi metode pelaksanaanya.
2. Barang yang ditransaksikan memiliki kriteria ;

- a. Bisa dilihat atau diketahui
- b. Atas dasar suka rela
- c. Barang yang ditransaksikan bisa diambil manfaatnya

3. Metode pelaksanaannya harus jelas, bisa dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, serta bisa saling menjaga kepercayaan.

Daftar Pustaka

- Farroh , Hasan Akhmad (2018). *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontempore*, Malang: UIN-Maliki Press
- Nawawi (2012). *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Rukajat (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif ;Quantitative Reseach Approach*, Yogyakarta :Deepublish
- Suhendi (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Umi, Hani (2018). *Fiqh Muamalah (Banjarmasi*, Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary

